



P U T U S A N

Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, NIK. 5106045801960005, Perempuan, umur \pm 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jl. Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sumardika, S.H., CLA, I Ketut Metra Jaya Aryana, S.H., I Made Sonder, S.H. dan I Putu Dika Paradiswara, S.H, Para Advokat beralamat kantor pada Kantor Advokat "BALI PRIVACY" jalan Muding Indah Nomor 99 X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung-Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, NIK: 5171040310930001, Laki-laki, Umur \pm 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Mahardika Yana, S.H., M.H dan I Ketut Bakuh, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Toya Law Firm yang berkedudukan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gg. Bambu No.4, Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Alitan pada Tanggal 18 Januari 2017 di Kota Denpasar dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya, pada awalnya harmonis dan baik - baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, sebagai berikut :
 - ANAK PERTAMA, laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 9 Januari 2018.
 - ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 13 September 2019.
4. Bahwa dengan lahirnya anak-anak mereka, antara Penggugat dengan Tergugat merasakan hidup dalam berumah tangga dijalannya dengan penuh kebahagiaan, karena dikaruniai anak-anak yang menjadi tujuan dalam suatu perkawinan.
5. Bahwa sejak kelahiran anak kami yang ke 2 (dua) mulailah timbul bibit - bibit percekocokan / pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat sangat egois, ingin menang sendiri, dan tidak berani mengambil keputusan yang tegas dalam segala urusan.
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi sekira tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama pekerja keras, sehingga sering terjadinya beda pendapat dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang berulang – ulang terjadi dalam hal memutuskan sesuatu baik mengenai pekerjaan, bisnis, keluarga, dan hal lainnya.
7. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat egois, ingin menang sendiri, dan tidak berani

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan yang tegas dalam segala urusan, yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah.
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi.
10. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.
11. Bahwa mengingat Penggugat adalah ibu kandung atau ibu biologis dari anak mereka, sehingga anak yang kedua atas nama ANAK KEDUA sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan anak yang pertama atas nama ANAK PERTAMA berada dibawah asuhan Tergugat.
12. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Kota Denpasar, yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017, Sah Putus Karena Perceraian
- c. Menyatakan Hukum bahwa perwalian dan hak asuh terhadap anak Pertama yang bernama ANAK PERTAMA diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua bernama ANAK KEDUA hak perwalian dan hak asuhnya di berikan kepada Penggugat.

- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Alitan pada tanggal 18 Januari 2017 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5171-KW-108062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, Umur 5 tahun jalan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-09012018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Januari 2018;
 - Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, Umur 3 tahun jalan, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-10092019-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 September 2019;
4. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, damai dan bahagia apalagi ditambah dengan lahirnya anak pertama, kendati pun ada sedikit pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu merupakan hal yang wajar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 5 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat egois dan mau menang sendiri dan tidak berani mengambil keputusan yang tegas dalam segala urusan, dimana Tergugat dalam hal ini akan menanggapi sebagai berikut, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah semuanya tidak benar dan mengada-ada, yang benar bahwa Penggugat lah selama ini keras kepala dan tidak bisa dinasehati, baik oleh Tergugat maupun keluarga;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat point 6 dan 7 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut, fakta yang sebenarnya yang terjadi selama ini adalah lebih pada adanya sikap tegas Tergugat kepada Penggugat yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga/suami/Purusa jelas mempunyai keinginan kuat agar supaya Penggugat sebagai istri dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga sangat beralasan dalam proses belajar bersama mengarungi bahtera rumah tangga tersebut ada perdebatan-perdebatan kecil yang sifatnya wajar dan lumrah guna kebaikan bersama dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang lebih baik, Adapun yang menjadi penyebab ketika terjadi perselisihan/pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas adalah karena adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman semata, hal mana sebagai pasangan muda tentu kondisi atau proses tersebut sangat lumrah terjadi sebagai bagian proses belajar menyatukan/menserasikan visi dan misi Tergugat dengan Penggugat dalam hidup bersama mengarungi kehidupan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga hal inilah yang tidak dimengerti oleh Penggugat sebagai seorang istri, bahkan Penggugat sering mengabaikan apa yang disuruh oleh Tergugat;

7. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat poin 8, 9 dan 10 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut, bahwa benar saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap, dan Tergugat tidak tahu dimana Penggugat saat ini tinggal, dan Tergugat juga tidak akan menghalangi keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;
8. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat Point 11 masalah hak asuh untuk anak-anak dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut, bahwa saat ini kedua anak antara Penggugat dengan Tergugat diasuh dan diajak oleh Tergugat sepenuhnya dan seluruh biayanya ditanggung oleh Tergugat maka sudah sepantasnya hak asuh anak-anak diberikan kepada Tergugat sebagai Purusa, hal ini sesuai dengan Hukum Adat Bali yang bersifat patrilineal yang menganut sistem kekeluargaan Purusa (garis laki-laki), maka menurut hukum mengenai hak asuh dan perwalian atas anak-anak antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut apabila terjadi perceraian sudah seharusnya diberikan kepada Tergugat, lebih-lebih sejak lahir anak tersebut sebenarnya tumbuh, dirawat dan lebih dekat dengan Tergugat maupun selaku Purusa ;

Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Mr. Gde Panetje didalam bukunya yang berjudul "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Cet. ke-2. Guna Agung. Denpasar, 1989," bahwa "menurut corak patrilineal Hukum Kekeluargaan di Bali anak-anak dari suatu perkawinan masuk anggota keluarga bapaknya, maka ditentukan bahwa semua anak pada suatu perceraian harus diserahkan kepada bapaknya. Dengan demikian, mereka tetap tinggal dalam lingkungan keluarganya semula dan tetap menerima hak waris dalam lingkungan keluarga bapaknya";

Mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas, seandainya (*quad non*) Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo memutuskan bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo agar dalam keputusannya menyatakan hukum anak Tergugat dengan Penggugat tersebut ada dalam pengasuhan dan perwalian Tergugat tanpa mengurangi hak maupun kesempatan Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Tergugat dengan Penggugat : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa bagian Rekonvensi ini berlaku sebagai gugatan balik jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan Gugatan Asal dari Penggugat Konvensi;
2. Bahwa semua isi di dalam Konvensi diatas mohon dicatat dan terulang kembali dalam Rekonvensi ini sepanjang ada realisasinya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang pekerja yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan memiliki tempat tinggal tetap di Denpasar sehingga dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat mampu untuk memenuhi semua kebutuhan materiil dan inmateriil dari keluarga dan anak-anaknya serta sangat menyangi dan mencintai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta anak-anak yang lahir dan akan lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menerima seluruh dari gugatan Penggugat dalam perkara aquo, namun apabila majelis hakim berpendapat lain dan memutus perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian maka tergugat memohon agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat diberikan kepada tergugat Konvensi mengingat perkawinan antara penggugat dan tergugat dilakukan menurut Agama Hindu yang mana Tergugat berkedudukan sebagai PURUSA Hukum Adat Bali yang bersifat patrilineal yang menganut sistem kekeluargaan Purusa (garis laki-laki), maka berdasarkan hukum Adat Bali mengenai hak asuh dan perwalian atas anak-anak antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut apabila terjadi perceraian sudah seharusnya diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lebih-lebih sejak lahir anak tersebut sebenarnya tumbuh, dirawat dan lebih dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun selaku Purusa ;
Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Mr. Gde Panetje didalam bukunya yang berjudul "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Cet. ke-2. Guna Agung. Denpasar, 1989," bahwa *"menurut corak patrilineal Hukum Kekeluargaan di Bali anak-anak dari suatu perkawinan masuk anggota keluarga bapaknya, maka ditentukan bahwa semua anak pada suatu perceraian harus diserahkan kepada bapaknya. Dengan demikian, mereka tetap tinggal dalam lingkungan keluarganya semula dan tetap menerima hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dalam lingkungan keluarga bapaknya", Mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas, seandainya (*quad non*) Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo memutuskan bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat mohon dihadapan Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo agar dalam keputusannya menyatakan hukum anak Tergugat dengan Penggugat tersebut ada dalam pengasuhan dan perwalian Tergugat tanpa mengurangi hak maupun kesempatan Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Tergugat dengan Penggugat: ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pantas mendapatkan hak asuh anak secara absolute namun menjadi hak asuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengingat anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dari Tergugat Konvensi serta melihat keadaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga bagaimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bisa memenuhi kebutuhan dari anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu :

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, Umur 5 tahun jalan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-09012018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Januari 2018;
- Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, Umur 3 tahun jalan, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-10092019-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 September 2019.

diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibunya;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2022 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Anak pertama, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 13 September 2019 atas nama Anak kedua, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106045801960005 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171040901180009 tertanggal 11 September 2019 Nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Agustus 2022 antara Tergugat dengan Penggugat , diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171040901180009 tertanggal 10 September 2022 Nama Kepala Keluarga Tergugat , diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak pertama, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak kedua, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Penunjukkan Manajer tertanggal 1 Januari 2019, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Kuitansi tertanggal 9 Agustus 2022 , diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Kuitansi tertanggal 9 Agustus 2022 , diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi percakapan, diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi pertama;

- Bahwa saksi mengaku sebagai costumer dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi hanya mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat selaku bapaknya dan diketahui oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat berada di Surabaya;

2. Saksi Saksi kedua:

- Bahwa saksi mengaku sebagai karyawan toko dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi hanya mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat selaku bapaknya dan diketahui oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi pertama T;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agama Hindu;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jalan A Yani bersama Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah percekcoakan karena masalah ekonomi dan hutang;
- Bahwa anaknya (Tergugat) telah bekerja jauh sebelum memasuki kehidupan perkawinan dan memiliki penghasilan tetap sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya dan Tergugat memiliki pekerjaan lain yaitu penyewaan mobil (Rent Car);
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi antara kedua keluarga sebelum adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi mengharapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar tetap terjalin dan apabila di putus cerai maka mengenai hak asuh anak adalah berdasarkan hukum Adat Bali mengenai hak asuh dan perwalian atas anak-anak antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut sudah seharusnya diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum gugatan ini ada anak perempuannya yang bernama ANAK KEDUA memang sempat dibawa pergi ke Surabaya oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yaitu pada saat anak itu tidur, namun sekitar bulan Agustus 2022, keluarga dari Penggugat yang di Surabaya menelpon Tergugat untuk menjemput anak tersebut karena anak tersebut menangis terus dan meminta bertemu dengan ayahnya yakni Tergugat sehingga Tergugat sesegera mungkin datang ke Surabaya dan mengajak anak tersebut pulang bersamanya karena pada saat itu anak tersebut ditinggal ibunya (Penggugat) selama \pm 4 hari ke Bali dan sampai saat ini ANAK KEDUA bersama kakak laki-lakinya bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari Penggugat, meskipun saksi telah menyakan kepada orang tua Penggugat;

2. Saksi Saksi kedua T;

- Bahwa saksi merupakan ayah dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agama Hindu;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jalan A Yani bersama Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah percekcoakan karena masalah ekonomi dan hutang;
- Bahwa anaknya (Tergugat) telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya dan Tergugat memiliki pekerjaan lain yaitu penyewaan mobil (Rent Car);
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi antara kedua keluarga sebelum adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi mengharapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar tetap terjalin dan apabila di putus cerai maka mengenai hak asuh anak adalah berdasarkan hukum Adat Bali mengenai hak asuh dan perwalian atas anak-anak antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut sudah seharusnya diberikan kepada Tergugat selaku PURUSA;
- Bahwa sebelum gugatan ini ada anak perempuannya yang bernama ANAK KEDUA memang sempat dibawa pergi ke Surabaya oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yaitu pada saat anak itu tidur, namun sekitar bulan Agustus 2022, keluarga dari Penggugat yang di Surabaya menelpon Tergugat untuk menjemput anak tersebut karena anak tersebut menangis terus dan meminta bertemu dengan bapaknya yakni Tergugat sehingga Tergugat sesegera mungkin datang ke Surabaya dan mengajak anak tersebut pulang bersamanya karena pada saat itu anak tersebut ditinggal ibunya (Penggugat) selama \pm 4 hari ke Bali dan sampai saat ini ANAK KEDUA bersama kakak laki-lakinya bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari Penggugat, meskipun saksi telah menanyakan kepada orang tua Penggugat.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta replik dan duplik, adanya surat – surat bukti dari kedua belah pihak serta keterangan saksi – saksi dari Penggugat serta Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat (P. 1 sampai dengan P. 5) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan / bantahannya telah pula mengajukan bukti - bukti berupa surat (T.1 sampai dengan T.8) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal - hal yang tidak dibantah / disangkal oleh para pihak yaitu :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Alitan pada tanggal 18 Januari 2017 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5171-KW-108062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 - Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, Umur 5 tahun jalan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-09012018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Januari 2018;
 - Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, Umur 3 tahun jalan, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-10092019-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 September 2019;
- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sebab adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, adapun ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pendapat yang terjadi, masalah perekonomian di dalam keluarga;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah dan terpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan baik dari surat gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, alat bukti saksi maupun kesimpulan dari para pihak, maka menurut pendapat Majelis yang menjadi pokok perselisihan para pihak dalam perkara ini adalah :

- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sebab adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, adapun ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pendapat yang terjadi, masalah perekonomian di dalam keluarga;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah dan terpisah dari Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanahkan pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kota Denpasar, yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 9 Januari 2018.
 - ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 13 September 2019.
- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sebab adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, adapun ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pendapat yang terjadi, masalah perekonomian di dalam keluarga;
- Bahwa terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah, sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, di mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim, menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Kota Denpasar, yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017, Sah Putus Karena Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P.1 dan juga bukti T.1, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Kota Denpasar, yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor: 5171-KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017 dan tertanggal 10 Agustus 2022, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat*

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi : Saksi pertama dan saksi Kadek Pandewi, yang diajukan oleh Penggugat, saksi Saksi pertama T dan saksi Drs. I Komang Sugiarta, yang diajukan oleh Tergugat, di persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adanya ketidak cocokan, adapun ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :

- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sebab adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, adapun ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pendapat yang terjadi, masalah perekonomian di dalam keluarga;
- Bahwa terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah, sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 2, agar perkawinan Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pihak Peggugat angka 3 yang menuntut menyatakan hukum bahwa perwalian dan hak asuh terhadap anak Pertama yang bernama ANAK PERTAMA diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA hak perwalian dan hak asuhnya di berikan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya kehidupan perkawinan Peggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 9 Januari 2018.
- ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 13 September 2019.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri sudah jelas dan pasti antara keduanya akan berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tidak mungkin terhadap pengasuhan anak mereka dilakukan bersama-sama seperti pada saat perkawinan masih berjalan, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pengasuhan diberikan kepada salah satu pihak namun tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara agar tumbuh kembang anak tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri sudah jelas dan pasti antara keduanya akan berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tidak mungkin terhadap pengasuhan anak mereka dilakukan bersama-sama seperti pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perkawinan masih berjalan, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pengasuhan diberikan kepada salah satu pihak namun tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara agar tumbuh kembang anak tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dilakukan secara bersama-sama, dan oleh karena saat ini berdasarkan fakta dipersidangan terhadap anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-09012018-0040 tertanggal 9 Januari 2018.
- ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5171-LT-10092019-0045 tertanggal 13 September 2019,

berada dalam pengasuhan Tergugat (ayahnya), maka sangatlah adil apabila terhadap pengasuhan anak tersebut tetap seperti saat ini yaitu anak diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, namun dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku orang tua (ibu kandung) untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa halangan dari siapapun dan kapanpun juga, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan diketahui jika putusnya suatu perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah dicatatkan dan pokok gugatan perceraian beralasan untuk dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka patut diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yaitu Kantor

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke – 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, dimana gugatan konpensi dinyatakan bahwa gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi terkait dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terkait dengan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu :

- Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, Umur 5 tahun jalan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-09012018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Januari 2018;
- Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, Umur 3 tahun jalan, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-10092019-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 September 2019,

diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri sudah jelas dan pasti antara keduanya akan berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terhadap pengasuhan anak mereka dilakukan bersama-sama seperti pada saat perkawinan masih berjalan, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pengasuhan diberikan kepada salah satu pihak namun tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara agar tumbuh kembang anak tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dilakukan secara bersama-sama, dan oleh karena saat ini berdasarkan fakta dipersidangan terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, berada dalam pengasuhan Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa gugatan konpensasi dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi terkait dengan hak perwalian dan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ditolak, maka sangatlah adil apabila terhadap pengasuhan anak tersebut tetap seperti saat ini yaitu anak diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, namun dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku orang tua kandung untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa halangan dari siapapun dan kapanpun juga, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dikabulkan, maka Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi harus membayar ongkos – ongkos yang timbul secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kota Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register Nomor : 5171-

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-08062017-0001 tertanggal 10 Juli 2017 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, serta diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi;
2. Menyatakan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu :

- Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, Umur 5 tahun jalan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2017, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-09012018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Januari 2018;
- Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, Umur 3 tahun jalan, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2019, terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5171-LT-10092019-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 September 2019.
diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibunya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar ongkos – ongkos yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 10 Agustus 2022, putusan

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp125.000,00; |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 5. Biaya Penggandaan Berkas .. | : | Rp35.000,00; |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00;</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)